



**PENETAPAN**

Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 7210031112700001, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 11 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 7210034301880001, tempat dan tanggal lahir Sidondo, 20 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Dgl, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor



Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx  
xxxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Hiyya (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Alimin (Imam xxxx xxxxxx) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Rahimin dan Sumarlan dengan mas kawin berupa uang senilai Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Arika Zahra Salsabila binti Kamarudin, umur 15 tahun;
- b. Afkar Pradipta Amsari bin Kamarudin, umur 9 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Oktober 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Oktober 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7210031112700001 atas nama Kamarudin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7210034301880001 atas nama Lia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7210031110100674. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, mengaku sebagai kerabat dekat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 09 Oktober 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hiyya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam xxxx xxxxxx bernama Alimin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rahimin dan Sumarlan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karunia, Kecamatan Palolo, mengaku sebagai kerabat dekat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 09 Oktober 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hiyya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam xxxx xxxxxx bernama Alimin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rahimin dan Sumarlan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka hakim tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 9 Oktober 2007, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hiyya, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam xxxx xxxxxx yang bernama Alimin, dengan maskawin

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rahimin dan Sumarlan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 para Pemohon (Rahimin) dan saksi 2 para Pemohon (Sumarlan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (*Fotokopi Kartu Keluarga*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan adalah satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 9 Oktober 2007 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hiyya yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam xxxx xxxxxx yang bernama Alimin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rahimin dan Sumarlan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
1. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang sahnyanya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;
1. Bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## وُقْبَلُ إِفْرَارُ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِالتَّكَا ح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2007 di xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
3. Bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2007 di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terdekat atau yang dipilih oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Dgl



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2007 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx;
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mannaria, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Mannaria, S.H.I.**

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).